



PUTUSAN

Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan, tanggal 03 Juli 2024, telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 03 Juli 2024 dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 20 September 1997 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1418 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 528/47/IX/1997, tanggal 20 September 1997;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Kedungrejo, RT 041 RW 008, Desa

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 8 tahun, kemudian rumah dijual dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun 7 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
 5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Hariyanto, lahir di Bojonegoro tanggal 10 Mei 1999 (umur 25 tahun);
 6. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2021 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat sakit selama 3 tahun, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
 7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2021 di mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang sedemikian itu yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 3 tahun;
 8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
 9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*), tanggal 04 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartik, NIK 3522065502780006 tanggal 05 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 528/47/IX/1997 tanggal 20 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dander Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. Saksi I Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hariyanto, umur 25 tahun;;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Kedungrejo, RT 041 RW 008, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 8 tahun, kemudian rumah dijual dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkar, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak sekitar Juni 2021, Tergugat pergi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II. Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hariyanto, umur 25 tahun;;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Kedungrejo, RT 041 RW 008, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 8 tahun, kemudian rumah dijual dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2021, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak sekitar Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa Penggugat menyampaikan simpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat, disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 :

ح نم مكاح هليا قه دلا نمللاظ وهف بجي ملف ملاس لا ماك

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak sekitar Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang yang dekat dengan suami istri *in casu* Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Tergugat, yang dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Hariyanto, umur 25 tahun;;
2. Bahwa setelah menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun Kedungrejo, RT 041 RW 008, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur selama 8 tahun, kemudian rumah dijual dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 15 tahun 7 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat. Akibatnya sejak sekitar Juni 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat ke rumah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ketika perkara ini akan diputuskan selama sekitar 3 tahun, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248, sebagai berikut:

إذا وافق لا بدل إله أو عد تبيقنيب تعا وأة جوالام ءاذيلا ناكو جوزلا فا
ماود هعم قاطيلا شعلا ينزجو امهلا ثماً ضاقيلا حلاصلا انهنيب اهقلط
ةنئاب ةقلط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	870.000,00

*Disalin sesuai aslinya.
Panitera
Pengadilan Agama Bojonegoro,*

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)